



Dinas Kesehatan

Jl. Kesehatan Jl. Petojo Binatu Raya No.10 3, RT.1/RW.6, Petojo Sel., Kecamatan
Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 10160
02129059999

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan

Pelayanan Instalasi Farmasi

No. SK : 575 tahun 2023

Persyaratan

1. Rawat Jalan Pasien Umum : 1) Bukti nomor antrian pendaftaran 2) Struk/ bukti pembayaran obat dari kasir
2. Rawat Jalan Pasien Asuransi: 1) Bukti nomor antrian pendaftaran 2) Struk/ bukti pembayaran obat dari kasir
3. Rawat Jalan Pasien Kemenkes: 1) Bukti nomor antrian pendaftaran
4. Rawat Jalan Pasien BPJS : 1) Bukti nomor antrian pendaftaran dan data penunjang (hasil laboratorium, spirometri, dll) jika diperlukan. 2) Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rawat Jalan Pasien Umum : 1) Pasien datang dengan membawa nomor antrian pendaftaran beserta struk/bukti pembayaran obat. 2) Pasien/keluarga pasien mengetik nomor rekam medis untuk memastikan status resep. (di lt.2 tidak ada layar touch screen) 3) Pasien/keluarga pasien menyerahkan bukti pembayaran obat kepada petugas farmasi. 4) Menunggu panggilan untuk penyerahan obat. 5) Penyerahan obat dengan memanggil nama pasien beserta poli dimana pasien berobat.
2. Rawat Jalan Pasien Asuransi : 1) Pasien datang dengan membawa nomor antrian pendaftaran. 2) Pasien/keluarga pasien menyerahkan bukti pembayaran obat kepada petugas farmasi. 3) Menunggu panggilan untuk penyerahan obat. 4) Penyerahan obat dengan memanggil nama pasien beserta poli dimana pasien berobat.
3. Rawat Jalan Pasien Kemenkes : 1) Pasien datang dengan membawa nomor antrian pendaftaran beserta struk/bukti pembayaran obat. 2) Pasien/keluarga pasien mengetik nomor rekam medis untuk memastikan status resep. 3) Menunggu panggilan untuk penyerahan obat. 4) Penyerahan obat dengan memanggil nama pasien beserta poli dimana pasien berobat.
4. Rawat Jalan Pasien BPJS : 1) Pasien datang dengan membawa nomor antrian pendaftaran. 2) Pasien atau keluarga pasien melakukan scan barcode nomor antrian untuk memastikan status resep. 3) Menunggu panggilan untuk penyerahan obat. 4) Menyerahan obat dengan memanggil nama pasien beserta poli dimana pasien berobat.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Kesehatan Jl. Petojo Binatu Raya No.10 3, RT.1/RW.6, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 10160
02129059999

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1) Pasien Umum: Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 128 tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
- 2) Pasien Kemenkes: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
- 3) Pasien JKN: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

Pengaduan Layanan

- 1) Email : rsudpasarminggu@jakarta.go.id
- 2) Telp : 021 2905 9999
- 3) Whatsapp : 0811 8712 752
- 4) Kotak saran
- 5) Petugas informasi dan customer service